



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

میحرلا نمحرلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua beralamat di Jayapura, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jayapura, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jayapura Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Jpr 02 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriyah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 06 September 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 08 September 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Jpr. tanggal 21 September 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding karena berdasarkan Surat Keterangan Panitera taggal 21 September 2021 memori banding tidak disampaikan kepada

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Terbanding karena tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* tersebut pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 21 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2021, dan tidak melakukan *inzage* karena Terbanding tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Nomor: 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura dengan surat Nomor : W25-A/HK.05/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Jayapura yang telah diregister dengan Register Surat Kuasa no 75 tanggal 03 September 2021, dan para Advokat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai advokat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1)

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 09 Agustus 2021, dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 27 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 20 tahun 1947 jo Pasal 46 UU No 14 tahun 1985, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima (*On vankelikhe Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan terhadap perkara pokok yaitu menerima putusan Pengadilan Agama Jayapura yang memberikan putusan Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat) terhadap Penggugat, akan tetapi terhadap tuntutan Penggugat (Pembanding) dalam hak asuh anak (hadhonah), Pembanding tetap dalam tuntutan *a quo* meskipun dalam persidangan telah mencabut, karena ketidapahamannya penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura terkait alat bukti Akta Kelahiran, oleh karenanya dalam tingkat banding ini Penggugat (Pembanding) kembali menuntut hak asuh anak (Hadhonah) *a quo*;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembading sebagaimana dalam uraian memori bandingnya, dan setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembading telah menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap petitum angka 2 (dua), dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan kembali dalam putusan tingkat banding karena sudah sesuai fakta kejadian dan fakta hukum dan telah mempertimbangkan dari berbagai peraturan perundangan-undangan terkait serta dalil-dalil syar'li;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat (Pembading) yang menuntut kembali agar petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yaitu tentang hak asuh anak (hadhonah) yang saat ini diasuh oleh Tergugat (Terbanding) Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca berita acara sidang halaman 62 yang menjelaskan kepada Penggugat perihal pembuktian adanya anak dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat, baik berupa surat keterangan lahir ataupun akta kelahiran, dan atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan belum mengurus surat keterangan lahir atau akta kelahiran anak, untuk itu Penggugat menyatakan tuntutan hak asuh anak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prasa pada kalimat diatas dimana Penggugat mencabut tuntutan hak asuh anak *a quo* disebabkan oleh penjelasan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembuktian keabsahan anak dalam perkawinan, terbukti bahwa dalam pembuktian P-3 pihak Penggugat telah membuktikan surat keterangan lahir dari bidan yang membantu kelahiran anak tersebut sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh bidan dengan surat keterangan lahir nomor 243/BPM/XI/2017, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 27, dengan demikian Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Bidan *a quo* telah memenuhi

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti tersebut telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Penggugat (Pemanding) berdasarkan keterangan saksi satu dan saksi dua yang diajukan oleh Penggugat (Pemanding) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Tergugat di Sulawesi Selatan, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, oleh karena pembuktian tentang pengakuan seorang anak dari Penggugat (Pemanding) yang dikuatkan dengan bukti Surat maupun Bukti saksi, dengan demikian ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbanding) selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 atau umur 4 (empat) tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat (Terbanding) sesuai ketentuan Pasal 99 huruf (a) dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat (Pemanding) dalam memori bandingnya menuntut kembali agar Penggugat (Pemanding) sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) seorang anak perempuan, umur 4 (empat) tahun lahir Selasa tanggal 07 Nopember 2017) yang merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbanding), dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun. Prinsip tersebut disebut dengan *Joint Custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu menegaskan kembali ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera“;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin ‘Amr tentang mantan suami istri yang saling menggugat hak asuh anak yang berbunyi :

اِذْه نَبَا نَا اللّٰه لَوْ سَرَّ اِي تَلَاوَةَ اِمْرَا مَّا هَتَّا مَلَسُو هِيَلِ اللّٰه بَلِص اللّٰه لَوْ سَوَّلَا نَنْطَب ن
هَل بَرَجُو ءَا قِس هَل بِيْدُو سَعْلَ ءَوَّلِي لَاقِف نَم هَعَزْنِي نَا دَارَاو نَقْلَط هَابَا نَاو ءَللّٰه لَوْ
حَكْنَت مَل اَم هَب قَحَا تَنَا مَلَسُو هِيَلِ اللّٰه بَلِص

Artinya : Datang seorang perempuan menghadap Nabi Muhammad saw, seraya mengadu : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan saya dengan anak saya ini. Maka Rasulullah bersabda; “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Dawud);

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat ulama' sebagaimana yang termuat dalam kitab Syaikh Wahbah Al Zuhaili yang berjudul Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 719, yang selanjutnya diambilalih jadi pendapat Majelis yang berbunyi :

و نضاحلا قح اعم قوقح ةثلت اهب قلعتت ةناضلانا نيققحملاءاملعلا بدل رهاطلاوقح
اقهوربوضظلاملاوقوقحلاءهذه نيب قيفوتلانكما ناف همامقم موقينموا بو نا
نوضحملاءقح مدق تضراعت

Artinya : Menurut pendapat ulama' ahli tahqiq yang paling kuat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga nantinya apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang berhak memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa prinsip hadhanah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pemikiran yang diungkapkan oleh Syaikh Wahbah Al Zuhaili tersebut adalah sejalan dan selaras dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat (Pembanding) tidak ternyata telah melakukan hal-hal negatif terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, seperti : menelantarkan anak, berperilaku tidak baik atau bermasalah dengan hukum seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, dan tidak pula sakit ingatan (gila);

Menimbang, bahwa dengan demikian pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak mutlak yang harus disediakan, oleh karena hal itu merupakan bekal bagi seorang anak dalam meniti kehidupan dan sekaligus tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sehingga dengan demikian orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, sebab hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



disyariatkan oleh agama Islam, dan oleh karena itu pula hadhanah merupakan amanah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat Islam dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian anak Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) yang lahir 07 Nopember 2017 yang masih berumur 4 (empat) tahun merupakan hak ibunya sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atau hadhonah, hal ini Penggugat (Pembanding) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak *a quo*, yang mana Penggugat (Pembanding) bukan termasuk ibu yang dapat dicabut hak asuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat (Pembanding) agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap seorang anak perempuan yang bernama lahir 07 Nopember 2017 yang masih berumur 4 (empat) tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat (Pembanding) di tingkat banding ini dikabulkan, maka kepada Terbanding atau siapa saja yang mengasuh anak perempuan yang lahir 07 Nopember 2017 yang masih berumur 4 (empat) tahun, dihukum untuk menyerahkan anak *a quo* kepada Pembanding (Nadia binti Jupri);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Maka Pembanding tidak dapat menghalangi Terbanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk berjumpa mengajak dan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



memberikan kasih sayang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan dalam hubungan orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Pembanding) ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap seorang anak perempuan yang lahir 07 Nopember 2017 yang masih berumur 4 (empat) tahun, Pembanding berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Terbanding) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila Pembanding menghalang-halangi dengan tidak memberikan akses kepada Terbanding, maka Terbanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonahnya, hal ini sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka (4);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Pembanding pada petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat (Pembanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Jpr yang akan dituangkan dalam amar putusan;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat (Pembanding) dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat (Pembanding);

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perara ini;

AMAR

MENGADILI

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 02 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriyah dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan Penggugat (Pembanding) sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) seorang anak yang lahir 07 Nopember 2017 yang masih berumur 4 (empat) tahun, dengan memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat (Terbanding) untuk memberikan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Terbanding) atau siapa saja yang menguasai atau memelihara anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat (Pembanding);

BIAYA PERKARA

1. Pada tingkat pertama membebankan kepada Penggugat (Pembanding) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Pada tingkat Banding membebankan kepada Penggugat (Pembanding) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 Masehi

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



bertepatan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah Oleh Dr. Mustar, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Edy Afan, M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00
	(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Jpr